



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN HASIL PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 32);
6. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1527/VIII/TAHUN 2022, tanggal 1 Agustus 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021.

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Luwu Timur Nomor : 900 / 0113 / BKAD Tanggal 20 Mei 2022, Perihal Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
 2. Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, Tanggal 15 Juli 2022.
 3. Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tanggal 15 Juli 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN HASIL PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU : Penetapan Hasil Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021, dengan hasil penyempurnaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini;

KEDUA : Menerima dan Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, adalah sebagai berikut :

- I. Pendapatan Rp. 1.549.649.873.412,52 (Satu Triliun Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah Lima Puluh Dua Sen);
- II. Belanja Rp. 1.502.710.316.729,40 (Satu Triliun Lima Ratus Dua Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Empat Puluh Sen);
- III. Surplus Rp. 46.939.556.683,12 (Empat Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah Dua Belas Sen);
- IV. Penerimaan Pembiayaan Rp. 72.907.296.644,25 (Tujuh Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah Dua Puluh Lima Sen);
- V. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah)
- VI. Pembiayaan Netto Rp. 66.907.296.644,25 (Enam Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah Dua Puluh Lima Sen);
- VII. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Rp. 113.846.853.327,37 (Seratus Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah Tiga Puluh Tujuh Sen);

KEEMPAT : Dalam melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, Pihak Eksekutif memperhatikan saran dan pendapat para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;

KELIMA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 2 September 2022

PIMPINAN DPRD KAB. LUWU TIMUR
KETUA,



ARIPIN, S.Ag